



## BUPATI KOTABARU

### KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 308 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH UMUM (SMU) NEGERI

#### PAMUKAN UTARA

#### BUPATI KOTABARU

- Menimbang :**
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan ;
  - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
  - Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang pendirian Sekolah ;

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Program Perencanaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 - 2004 ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Pendirian SMU Negeri Pamukan Utara pada Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru
- K E D U A** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotabaru dan sumber pembiayaan lain yang relevan ;
- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 02 Juni 2003



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANT MATAJA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru